



PUTUSAN

Nomor 1153 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. F. Amir Sembiring bin Sembiring;**
tempat lahir : Medan;
umur / tanggal lahir : 58 tahun/15 Maret 1949;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT. 08, Desa Lawang Agung,
Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten
Kerinci;
agama : Katolik;
pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kadis.
Pertanian dan Perkebunan Pemda.
Kabupaten Kerinci);

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING BIN SEMBIRING, dalam kedudukan sebagai KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KERINCI yang diangkat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KERINCI Nomor : 821.22/164/PK-BKD tanggal 31 Agustus 2004, bersama-sama dengan saksi H. SUPARMAN DJAF Direktur CV. KADJORA (yang berkas perkaranya diperiksa secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 atau setidaknya masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2006, di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci terdapat Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK non DR) untuk Bidang Pertanian sebesar Rp 3.170.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dari dana tersebut antara lain dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor dengan nilai sebesar Rp 210.600.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), ditambah dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Kerinci (Dana Alokasi Umum/DAU) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). Hal ini tertuang di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dan Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang disahkan oleh Bupati Kerinci.
- Bahwa Pada tanggal 3 April 2006, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci menyampaikan standar mutu teknis pengadaan bibit ternak tahun 2006 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci (terdakwa). Adapun Standar mutu teknis pengadaan bibit ternak tersebut dinyatakan dalam Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Nomor: 524/288/IV/Disnakan/2006 tanggal 3 April 2006, dengan spesifikasi teknis untuk Sapi Induk Frisian Holland, antara lain:
 - (1) Warna bulu belang hitam putih, ujung ekornya warna putih
 - (2) Dalam keadaan bunting 3 bulan lebih
 - (3) Badan panjang berbentuk segitiga
 - (4) Berkepala panjang, dahi seperti cawan, moncong lebar dan luas, mata besar dan cerah
 - (5) Dada dalam dan lebar
 - (6) Ambing besar dan simetris
 - (7) Bertanduk mengarah ke depan dan ke atas

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kaki besar, kokoh, dan tidak cacat
- (9) Sehat, tidak cacat fisik dan alat reproduksi/penyakit kelamin
- (10) Bulu bersih dan mengkilap
- (11) Tinggi gumba : minimal 116 cm
- (12) Umur : 24 -36 bulan
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kemudian menerbitkan Nota Dinas Nomor : 524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan nota dinas tersebut, dinyatakan bahwa Calon Lokasi (CL) kegiatan penyebaran ternak untuk sapi induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor akan ditempatkan di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
- Pada tanggal 20 Juli 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan umum dengan pemenang lelang CV Kadjora yang direkturnya adalah saksi H. SUPARMAN DJAF. Selanjutnya, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci pada tanggal 31 Agustus 2006 menetapkan pemenang pelelangan dengan surat nomor : 800/8361/TU/DPBUN tanggal 31 Agustus 2006 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland.
- Pada tanggal 2 Oktober 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci dan saksi H. SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV. Kadjora membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 520/1029/TPH-DPBUN/2006 tanggal 2 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp 233.856.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pengadaan sapi induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor.
- Bahwa di dalam kontrak tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 4;
 - Ayat 1, Kontrak didasarkan atas Sistem Harga Satuan (Unit Price).
 - Pasal 5;
 - Ayat 1, Seluruh pekerjaan tersebut dalam pasal 3 Surat Perjanjian/Kontrak ini harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 45 (empat

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 6;

Ayat 1, Pembayaran hasil pekerjaan didasarkan atas prestasi pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI minimal sebesar uang muka yang diterima.

Ayat 2, Pembayaran dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penyedia barang, berdasarkan:

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan dan pihak penyedia barang
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh petugas lapangan

Ayat 3, Hasil pekerjaan tersebut baru dapat diserahkan apabila telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan hasil pemeriksaannya dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pengadaan tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 520/.../TPH-DPBUN/2006 tanggal 9 Oktober 2006, yang memerintahkan saksi H. SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV Kadjora, antara lain untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2006.
- Bahwa masih dalam bulan Oktober 2006, berdasarkan jaminan uang muka dari saksi H.SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV Kadjora, saksi JASRAL Bin TARJUDDIN selaku Pemegang Kas Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci selaku Pengguna Anggaran.

Hal. 4 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2006, atas SPP BT yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kerinci memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kerinci untuk membayar kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (CV Kadjora) uang muka sebesar Rp 70.156.800,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan itu sudah termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 1.052.352,- (Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sehingga nilai pembayaran uang muka yang diberikan kepada saksi H. SUPARMAN DJAF setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.104.448,- (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Pembayaran tersebut telah diterima saksi melalui rekening Nomor : 03.0.120.1214 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cab. Sungai Penuh atas nama CV. Kadjora.
- Pada tanggal 20 November 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci memberi teguran tertulis kepada saksi H. SUPARMAN DJAF, yaitu dengan surat Nomor : 521.3/353/TPH-DP-BUN/2006 tanggal 20 November 2006. Terdakwa mengingatkan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) untuk segera melaksanakan/menyelesaikan kegiatan tersebut dengan tepat waktu karena waktu berakhirnya kontrak tidak lama lagi, yaitu tanggal 23 November 2006.
- Bahwa mengingat batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan pengadaan sapi induk Frisian Holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2006 selama 45 hari sudah hampir berakhir, namun saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) sama sekali belum melaksanakan pekerjaannya, sehingga terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci dan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) kemudian membuat addendum kontrak tertanggal 18 November 2006 dengan nomor ADD.01/520/2109/TPH-DPBUN/2006 yang antara lain mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula 45 (empat puluh lima) hari kalender menjadi 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Bahwa sekira pertengahan Desember 2006, tepatnya sebelum sapi di datangkan, terdakwa mengumpulkan Tim pemeriksa barang yang terdiri dari saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID di ruangan terdakwa di Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci. Dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Tim pemeriksa barang agar tidak menghambat proyek yang sedang dilaksanakan, kemudian terdakwa memerintahkan Tim Pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tanggalnya dibuat pertanggal 5 Desember 2006, yang isinya menyatakan 24 ekor sapi frisian holland telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam keadaan cukup dan baik. Terdakwa mengetahui saat itu barang belum diperiksa, karena dari 24 ekor sapi yang harus di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF, belum ada satu ekor sapi pun yang di datangkan. Sekalipun demikian terdakwa tetap memerintahkan Tim Pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah barang telah di datangkan, dan dengan perintah terdakwa pula, sehingga Tim Pemeriksa barang (saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID) akhirnya bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Kemudian masih dalam Bulan Desember, sebelum sapi di datangkan, terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat tertanggal 14 Desember 2006, yang isinya juga menyatakan 24 ekor sapi induk frisian holland yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam keadaan baik dan cukup. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat agar uang dapat di cairkan sesuai dengan permintaan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora). Karena sebelumnya, saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pernah menghadap terdakwa dengan mengatakan, "Pak ...tolong dicairkan sisa dana yang 70 % tersebut karena sapi sedang dalam perjalanan menuju Kerinci". Karena percaya dengan kata-kata dari saksi H. SUPARMAN DJAF, terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi JASRAL (Bendaharawan pengeluaran) supaya mengajukan Surat Perintah Pembayaran, untuk pencairan sisa dana 70 % dari nilai kontrak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 itulah selanjutnya saksi JASRAL mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) selaku Pengguna Anggaran. Penanda tangan SPP sebelumnya telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sebelumnya juga telah

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Berita Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Barang, padahal waktu itu barang belum ada sama sekali. Kondisi yang demikian dari awal telah disadari oleh terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF, namun terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF tetap menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Perbuatan terdakwa yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang di buat pertanggal 14 Desember 2006, yang di rekayasa seolah-olah pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF mengadakan 24 ekor sapi induk frisian holland pada tanggal 14 Desember telah selesai, padahal tanggal 14 Desember 2006 dari 24 ekor sapi yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF belum ada sama sekali, hal itu bertentangan dengan KEPPRES No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (3) Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Selain itu perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pada pasal 61 ayat (1) nya disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Sementara Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah rekayasa dari terdakwa dan saksi H.SUPARMAN DJAF, agar dana untuk termijn 100 % bisa segera di cairkan. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2006, saksi H. SUPARMAN DJAF mulai mendatangkan 12 ekor sapi induk frisian holland dari Jawa Barat, yang kemudian dibawa saksi H. SUPARMAN DJAF ke Kandang UPTD Desa Sanggaran Agung, pada hari itu juga saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim Pemeriksa Barang) melakukan pemeriksaan terhadap sapi induk Frisian Holland dan menyatakan bahwa dari 12 (dua belas) ekor sapi yang diserahkan saksi tersebut, 6 (enam) ekor dalam keadaan bunting minimal 3 bulan dan 6 (enam) ekor lainnya tidak bunting. Hal ini termuat pada Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006. 12 ekor sapi yang dibawa saksi H. SUPARMAN DJAF tahap pertama, oleh saksi H. SUPARMAN DJAF diserahkan kepada terdakwa, dengan kondisi sapi sebanyak 6 ekor sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak, sedangkan 6 ekor lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu ke-6 sapi tersebut tidak bunting. Atas

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tersebut, terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) dan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) sebelumnya telah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : tanggal 14 Desember 2006, yang menyatakan bahwa sapi yang diserahkan terdakwa telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor bukannya 6 (enam ekor). Selanjutnya terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) beserta saksi H. SUPARMAN DJAF menitipkan ke-12 sapi tersebut ke petugas UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, atas SPP BT yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kerinci memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kerinci untuk membayar kepada saksi H. SUPARMAN DJAF selaku rekanan dari CV Kadjora dengan nilai pembayaran termin ke-2 (100%) sebesar Rp 163.699.200,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah) termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 2.455.488,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), sehingga nilai pembayaran termin ke-2 (100%) kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (direktur CV Kadjora) setelah dipotong pajak, sebesar Rp 161.243.712,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah). Padahal sampai saat itu baru 12 ekor sapi yang didatangkan saksi H. SUPARMAN DJAF, dan dari 12 ekor sapi itupun baru 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (kebuntingan), 6 ekor lagi tidak memenuhi spesifikasi teknis (kebuntingan). Semestinya sesuai dengan Addendum kontrak pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF untuk mengadakan 24 ekor sapi harus sudah selesai pada keesokan harinya yaitu tanggal 23 Desember 2006. Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 23 Desember 2006, hanya 12 ekor sapi yang di datangkan, dan dari 12 ekor itupun hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting) sebagaimana yang di persyaratkan di dalam kontrak. kondisi tersebut jelas bertentangan dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) antara terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) dengan saksi H. SUPARMAN DJAF (CV.KADJORA), di mana pada Pasal 11 tentang sanksi dan denda telah ditegaskan bahwa :

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak antara lain, meliputi penyimpangan mutu, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, administrasi kegiatan maka pihak pertama dapat melakukan :

- a. Menangguhkan pembayaran kepada pihak kedua.
- b. Tidak membayar pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
- c. Penghentian pekerjaan dan menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan sisa pekerjaan atas beban biaya pihak kedua
- d. Pemutusan perjanjian kerja / kontrak.
- e. Dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

Terdakwa sengaja melanggar ketentuan tersebut diatas, sekalipun terdakwa menyadari sampai tanggal 19 Desember 2006 baru 12 ekor sapi yang di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF dan dari 12 ekor sapi yang di datangkan baru 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), namun terdakwa tidak pernah memberikan sanksi kepada saksi H. SUPARMAN DJAF, karena jelas-jelas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, penyimpangan mutu (spek tidak terpenuhi), waktu pelaksanaan pekerjaan telah melewati batas waktu yang disepakati di dalam addendum kontrak. Terdakwa seharusnya mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan pembayaran kepada pihak kedua. Tidak membayar pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Melakukan Penghentian pekerjaan dan menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan sisa pekerjaan atas beban biaya pihak kedua. Melakukan Pemutusan perjanjian kerja / kontrak atau mengenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak. Namun semua itu tidak pernah dilakukan terdakwa, malahan terdakwa memerintahkan dan menyetujui saksi JASRAL mengajukan Surat Perintah Pembayaran untuk termijn ke-2, 100 % kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (direktur CV. KADJORA) dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah direkayasa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2007, barulah saksi H. SUPARMAN DJAF kembali mendatangkan 12 ekor sapi dari Jawa Barat dan 12 ekor sapi juga di bawa ke kandang UPTD Desa Sanggaran Agung, dan pada hari itu juga saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim Pemeriksa Barang) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 12 ekor sapi yang diserahkan saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pada tahap II, dengan hasil pemeriksaan bahwa ke-12 ekor sapi induk Frisian Holland tersebut tidak satupun yang bunting. Hal ini tertuang di dalam Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2006 tertanggal 29 Januari 2007.

- Bahwa kedua hasil pemeriksaan barang tanggal 19 Desember 2006 dan tanggal 29 Januari 2007 telah menginformasikan bahwa 6 (enam) ekor sapi memenuhi spesifikasi teknis (bunting) dan 18 (delapan belas) ekor tidak memenuhi spesifikasi teknis (tidak bunting). Namun terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF tetap menitipkan ke-24 ekor sapi induk Frisian Holland tersebut, di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci. Terdakwa sengaja melanggar kontrak yang telah ditanda tangannya, karena dari awal mendatangkan 12 ekor sapi, yaitu pada tanggal 19 Desember 2006, terdakwa telah mengetahui hasil pemeriksaan dari saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim pemeriksa barang) yang menyatakan dari 12 ekor sapi yang didatangkan pada tahap pertama hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), sisanya 6 ekor lagi tidak memenuhi spesifikasi teknis (bunting). Begitupun pada tanggal 29 Januari 2007, terdakwa juga telah menyadari dari 12 ekor sapi yang di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pada tahap ke-2, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa barang, tiada satu ekorpun yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), namun terdakwa tetap menerima sapi yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF, Sekalipun 18 ekor tidak memenuhi spesifikasi teknis (bunting).
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2007, berdasarkan Surat Tim Pemeriksa Barang Nomor : 01/TPB-Nak/2007 tanggal 30 Januari 2007, Pemimpin Kegiatan (saksi Ir. ERI FIRMANSYAH) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci mengusulkan kepada terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) agar sapi sebanyak 18 ekor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (tidak bunting) tidak diterima. Hal ini tertuang dalam Surat Nomor : 521.3/..../TPH/DPBUN/2007 tanggal.....Januari 2007, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang. Namun kenyataannya, terdakwa tidak pernah menolak 18 ekor sapi tidak yang sesuai dengan spesifikasi,

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan terdakwa menyerahkan 18 ekor sapi tersebut ke kandang UPTD pembibitan ternak Dinas Peternakan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan kepala Dinas Peternakan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Maret 2007, Kepala Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Kerinci membuat laporan tertulis kepada Bupati Kerinci sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 524.53/11/II/Disnakkan/2007 tanggal 9 Maret 2007. yang dilaporkan antara lain :
 - Jumlah sapi induk Frisian Holland yang mati di kandang UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci sebanyak 2 (dua) ekor.
 - Titipan sapi induk Frisian Holland yang ada di kandang UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci masih tanggung jawab saksi H. SUPARMAN DJAF (CV Kadjora) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, karena Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci belum pernah menerima secara resmi.
 - Menyarankan /meminta Bupati Kerinci untuk mempertemukan antara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci serta saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) selaku rekanan untuk mencari solusi terbaik.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007, keluar surat dari Wakil Bupati Kerinci membuat disposisi atas Nota Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 524.53/11/II/Disnakkan/2007 tanggal 9 Maret 2007, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melaksanakan sesuai kesepakatan yang dibuat pada pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci. Namun sehari sebelum munculnya surat tersebut, tepatnya tanggal 9 Maret 2007, atas sepengetahuan saksi H. SUPARMAN DJAF, saksi CENDRAWATI yang diperintahkan oleh terdakwa menyerahkan/ mengangkut sapi sebanyak 22 ekor, (24 ekor dikurangi 2 ekor yang mati) ke lokasi kelompok tani Karya Nyata di Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 9 Maret 2007. Di dalam Berita Acara dinyatakan penyerahan tersebut dari saksi H. SUPARMAN DJAF kepada Ketua Kelompok Tani dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Koordinator BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Kayu Aro.

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan sapi sebanyak 22 ekor yang diserahkan kepada kelompok tani Karya Nyata tanggal 9 Maret 2007 tersebut dalam keadaan sangat memprihatinkan dan kurus. 22 ekor sapi tersebut diserahkan dalam keadaan sangat lemas, loyo bahkan ada yang tidak mampu berjalan, yang mampu berjalan normal hanya 10 ekor, 6 ekor didorong-dorong, 3 ekor ngesot sehingga harus ditarik paksa dan 3 ekor diangkat / digotong dengan menggunakan kayu. Kondisi ini diperparah lagi karena pada waktu pertama datang tanggal 19 Desember 2006, 12 ekor sapi memang sudah dalam kondisi kurus-kurus. Begitu pula 12 ekor yang didatangkan pada tanggal 29 Januari 2007, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi sapi yang di datangkan pertama kali tanggal 19 Desember 2006. Sehingga jelas, bahwa dari awal memang ada kesengajaan dari terdakwa membiarkan pekerjaan asal jadi dari saksi H. SUPARMAN DJAF, karena dari awal terdakwa mengetahui pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF dalam mengadakan 24 ekor sapi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. Sekalipun demikian, pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF tidak pernah di tolak oleh terdakwa.
- Bahwa dengan demikian dari 24 (dua puluh empat) ekor sapi induk Frisian Holland hasil pengadaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci yang pembiayaannya bersumber dari dana DAK Non DR dan APBD (DAU) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2006, 6 (enam) ekor sapi sesuai dengan spesifikasi teknis dan 18 (delapan belas) ekor tidak sesuai spesifikasi teknis. Semua sapi yang sesuai spesifikasi teknis sebanyak 6 (enam) ekor telah mati, sedangkan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 18 (delapan belas) ekor, 4 (empat) ekor diantaranya juga telah mati, yaitu 2 (dua) ekor mati di kandang UPTD Sanggaran Agung, 6 ekor mati di kelompok Tani Karya Nyata, yaitu dengan perincian:
 - 1). Tanggal 21 Maret 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 2). Tanggal 23 Maret 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 3). Tanggal 28 Maret 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 4). Tanggal 1 April 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 5). Tanggal 3 April 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 6). Tanggal 18 Juli 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 7). Tanggal 19 Juli 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 8). Tanggal 11 Januari 2008 : 1 (satu) ekor patah kaki dan dipotong paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa sapi yang masih hidup s/d saat ini sebanyak 14 (empat belas) ekor yaitu merupakan sisa sapi dari sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam kegiatan pengadaan sapi induk frisian holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2006 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 230.348.160, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), karena 18 ekor sapi yang diterima terdakwa dari saksi H. SUPARMAN DJAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, sedangkan 6 ekor sapi yang sesuai spesifikasi teknis lokasi penyebarannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak. Di dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/ OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 ditegaskan bahwa Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan keputusan pimpinan/ kepala unit dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota. Pada Pasal 8 nya disebutkan bahwa Setiap jenis ternak yang akan disebar luaskan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit /bakalan, dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan. Dengan demikian jelas bahwa yang berhak menentukan Calon Lokasi penyebaran 24 ekor sapi induk frisian holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci melalui Nota Dinas Nomor 524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, telah jelas menyatakan bahwa Calon Lokasi kegiatan penyebaran ternak untuk sapi Frisian Holland sebanyak 24 ekor adalah di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci, oleh terdakwa malah 22 ekor sapi yang tersisa diserahkannya kepada kelompok tani karya nyata. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Nota Dinas Nomor :

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006.

- Bahwa selain penyebaran 6 ekor sapi yang tidak sesuai ketentuan, pemeliharaan yang kurang memadai juga mengakibatkan 6 ekor sapi tersebut mati, sehingga 6 ekor sapi yang mati belum diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Cq Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci. Akibat perbuatan terdakwa, Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengalami kerugian sebesar Rp. 230.348.160, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Pencairan dana yang bersumber dari DAK Non DR bidang Pertanian Tahun Anggaran 2006

- (1) Pembayaran uang muka dengan SPM-BT Nomor :

2219 / SPM / BT / BL / 2006 tanggal 16 Nopember 2006 :

- Nilai SPM-BT Rp 63.141.120,00

- di kurangi PPh pasal 22 yang

Dipotong langsung BUD Rp 947.117,00 Rp 62.194.003,00

- (2) Pembayaran termijn II (100%) dengan SPM-BT Nomor :

3151/SPM/BT/BL/2006, tanggal 22 Desember 2006.

- Nilai SPMM-BT Rp 147.329.280,00

- di kurangi PPh pasal 22 yang

di potong langsung BUD Rp 2.209.939,00 Rp 145.119.341,00

- (3) Jumlah pencairan dana yang bersumber dari DAK Non DR Setelah dipotong pajak (1)+(2) Rp 207.313.344,00

2. Pencairan Dana Pendamping yang bersumber dari DAU tahun anggaran 2006 :

- (4) Pembayaran uang muka dengan SPM-BT Nomor :

- Nilai SPM-BT Rp 7.015.680,00

- dikurangi PPh pasal 22 yang

dipotong langsung BUD Rp (105.235,00) Rp 6.910.445,00

- (5) Pembayaran termijn II (100%) dengan SPM-BT Nomor : 3152

SPM/BT/BL/2006 tanggal 22 Desember 2006 ;

- Nilai SPM-BT Rp 16.369.920,00

- Dikurangi PPh pasal 22 yang

dipotong langsung BUD Rp (25.549,00) Rp 16.124.371,00

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Jumlah pencairan dana pendamping yang bersumber dari DAU setelah dipotong pajak (4) + (5) Rp 23.043.816,00
3. Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci atas pekerjaan pengadaan sapi Induk Frisian holland tahun anggaran 2006 (3) + (6) Rp 230.348.160,00
4. Nilai sapi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan diserahkan ke Calon Lokasi (CL) penyebaran ternak sesuai ketentuan yang berlaku (diakui sebagai aset pemerintah Kabupaten Kerinci Cq Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci) Rp (0,00)
5. Kerugian Keuangan negara (3) – (4) Rp 230.348.160,00
- Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 230.348.160,00 tersebut terdiri dari:
- Sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak (18 ekor) Rp 172.761.120,00
 - Sapi yang sesuai spesifikasi teknis namun karena Lokasi penyebarannya tidak sesuai ketentuan dan Pemeliharaan yang kurang memadai maka sapi Tersebut mati (6 ekor) dan belum diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Rp 57.587.040,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp 230.348.160,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING BIN SEMBIRING, dalam kedudukan sebagai KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KERINCI yang diangkat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KERINCI Nomor : 821.22/164/PK-BKD, tanggal 31 Agustus 2004, bersama-sama dengan saksi H. SUPARMAN DJAF Direktur CV. KADJORA (yang berkas perkaranya diperiksa secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 atau setidaknya masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang



lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2006, di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci terdapat Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK non DR) untuk Bidang Pertanian sebesar Rp 3.170.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dari dana tersebut antara lain dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor dengan nilai sebesar Rp 210.600.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), ditambah dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Kerinci (Dana Alokasi Umum/DAU) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). Hal ini tertuang di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dan Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang disahkan oleh Bupati Kerinci.
- Bahwa Pada tanggal 3 April 2006, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci menyampaikan standar mutu teknis pengadaan bibit ternak tahun 2006 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci (terdakwa). Adapun Standar mutu teknis pengadaan bibit ternak tersebut dinyatakan dalam Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Nomor: 524/288/IV/Disnakan/2006 tanggal 3 April 2006, dengan spesifikasi teknis untuk Sapi Induk Frisian Holland, antara lain:
 - (1) Warna bulu belang hitam putih, ujung ekornya warna putih
 - (2) Dalam keadaan bunting 3 bulan lebih
 - (3) Badan panjang berbentuk segitiga
 - (4) Berkepala panjang, dahi seperti cawan, moncong lebar dan luas, mata besar dan cerah
 - (5) Dada dalam dan lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Ambing besar dan simetris
- (7) Bertanduk mengarah ke depan dan ke atas
- (8) Kaki besar, kokoh, dan tidak cacat
- (9) Sehat, tidak cacat fisik dan alat reproduksi/penyakit kelamin
- (10) Bulu bersih dan mengkilap
- (11) Tinggi gumba : minimal 116 cm
- (12) Umur : 24 -36 bulan

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kemudian menerbitkan Nota Dinas Nomor : 524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan nota dinas tersebut, dinyatakan bahwa Calon Lokasi (CL) kegiatan penyebaran ternak untuk sapi induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor akan ditempatkan di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
- Pada tanggal 20 Juli 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan umum dengan pemenang lelang CV Kadjora yang direkturnya adalah saksi H. SUPARMAN DJAF. Selanjutnya, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci pada tanggal 31 Agustus 2006 menetapkan pemenang pelelangan dengan surat nomor : 800/8361/TU/DPBUN tanggal 31 Agustus 2006 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland.
- Pada tanggal 2 Oktober 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci dan saksi H. SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV. Kadjora membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 520/1029/TPH-DPBUN/2006 tanggal 2 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp 233.856.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pengadaan sapi induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor.
- Bahwa di dalam kontrak tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal 4;
Ayat 1, Kontrak didasarkan atas Sistem Harga Satuan (Unit Price).
Pasal 5;

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1, Seluruh pekerjaan tersebut dalam pasal 3 Surat Perjanjian/Kontrak ini harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 6;

Ayat 1, Pembayaran hasil pekerjaan didasarkan atas prestasi pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI minimal sebesar uang muka yang diterima.

Ayat 2, Pembayaran dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penyedia barang, berdasarkan:

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan dan pihak penyedia barang
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh petugas lapangan

Ayat 3, Hasil pekerjaan tersebut baru dapat diserahkan apabila telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan hasil pemeriksaannya dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pengadaan tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 520/..../TPH-DPBUN/2006 tanggal 9 Oktober 2006, yang memerintahkan saksi H. SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV Kadjora, antara lain untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2006.
- Bahwa masih dalam bulan Oktober 2006, berdasarkan jaminan uang muka dari saksi H.SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV Kadjora, saksi JASRAL Bin TARJUDDIN selaku Pemegang Kas Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui/disetujui oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2006, atas SPP BT yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kerinci memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kerinci untuk membayar kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (CV Kadjora) uang muka sebesar Rp 70.156.800,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan itu sudah termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 1.052.352,- (Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sehingga nilai pembayaran uang muka yang diberikan kepada saksi H. SUPARMAN DJAF setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.104.448,- (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Pembayaran tersebut telah diterima saksi melalui rekening Nomor : 03.0.120.1214 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cab. Sungai Penuh atas nama CV. Kadjora.
- Pada tanggal 20 November 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci memberi teguran tertulis kepada saksi H. SUPARMAN DJAF, yaitu dengan surat Nomor : 521.3/353/TPH-DP-BUN/2006 tanggal 20 November 2006. Terdakwa mengingatkan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) untuk segera melaksanakan/menyelesaikan kegiatan tersebut dengan tepat waktu karena waktu berakhirnya kontrak tidak lama lagi, yaitu tanggal 23 November 2006.
- Bahwa mengingat batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan pengadaan sapi induk Frisian Holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2006 selama 45 hari sudah hampir berakhir, namun saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) sama sekali belum melaksanakan pekerjaannya, sehingga terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci dan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) kemudian membuat addendum kontrak tertanggal 18 November 2006 dengan nomor ADD.01/520/2109/TPH-DPBUN/2006 yang antara lain mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula 45 (empat puluh lima) hari kalender menjadi 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Bahwa sekira pertengahan Desember 2006, tepatnya sebelum sapi di datangkan, terdakwa mengumpulkan Tim pemeriksa barang yang terdiri dari

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID di ruangan terdakwa di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci. Dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Tim pemeriksa barang agar tidak menghambat proyek yang sedang dilaksanakan, kemudian terdakwa memerintahkan Tim Pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tanggalnya dibuat pertanggal 5 Desember 2006, yang isinya menyatakan 24 ekor sapi frisian holland telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam keadaan cukup dan baik. Terdakwa mengetahui saat itu barang belum diperiksa, karena dari 24 ekor sapi yang harus di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF, belum ada satu ekor sapi pun yang di datangkan. Sekalipun demikian terdakwa tetap memerintahkan Tim Pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah barang telah di datangkan, dan dengan perintah terdakwa pula, sehingga Tim Pemeriksa barang (saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID) akhirnya bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Kemudian masih dalam Bulan Desember, sebelum sapi di datangkan, terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat tertanggal 14 Desember 2006, yang isinya juga menyatakan 24 ekor sapi induk frisian holland yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam keadaan baik dan cukup. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat agar uang dapat di cairkan sesuai dengan permintaan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora). Karena sebelumnya, saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pernah menghadap terdakwa dengan mengatakan, "Pak ...tolong dicairkan sisa dana yang 70 % tersebut karena sapi sedang dalam perjalanan menuju Kerinci". Karena percaya dengan kata-kata dari saksi H. SUPARMAN DJAF, terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi JASRAL (Bendaharawan pengeluaran) supaya mengajukan Surat Perintah Pembayaran, untuk pencairan sisa dana 70 % dari nilai kontrak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 itulah selanjutnya saksi JASRAL mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) selaku

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran. Penanda tangan SPP sebelumnya telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sebelumnya juga telah dilengkapi dengan Berita Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Barang, padahal waktu itu barang belum ada sama sekali. Kondisi yang demikian dari awal telah disadari oleh terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF, namun terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF tetap menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Perbuatan terdakwa yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang di buat pertanggal 14 Desember 2006, yang di rekayasa seolah-olah pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF mengadakan 24 ekor sapi induk frisian holland pada tanggal 14 Desember telah selesai, padahal tanggal 14 Desember 2006 dari 24 ekor sapi yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF belum ada sama sekali, hal itu bertentangan dengan KEPPRES No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (3) Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Selain itu perbuatan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pada pasal 61 ayat (1) nya disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Sementara Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah rekayasa dari terdakwa dan saksi H.SUPARMAN DJAF, agar dana untuk termijn 100 % bisa segera di cairkan. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2006, saksi H. SUPARMAN DJAF mulai mendatangkan 12 ekor sapi induk frisian holland dari Jawa Barat, yang kemudian dibawa saksi H. SUPARMAN DJAF ke Kandang UPTD Desa Sanggaran Agung, pada hari itu juga saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim Pemeriksa Barang) melakukan pemeriksaan terhadap sapi induk Frisian Holland dan menyatakan bahwa dari 12 (dua belas) ekor sapi yang diserahkan saksi tersebut, 6 (enam) ekor dalam keadaan bunting minimal 3 bulan dan 6 (enam) ekor lainnya tidak bunting. Hal ini termuat pada Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006. 12 ekor sapi yang dibawa saksi H. SUPARMAN DJAF tahap pertama, oleh saksi H. SUPARMAN DJAF serahkannya kepada terdakwa, dengan kondisi sapi sebanyak 6 ekor sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak,

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 6 ekor lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu ke-6 sapi tersebut tidak bunting. Atas penyerahan tersebut, terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) dan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) sebelumnya telah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : tanggal 14 Desember 2006, yang menyatakan bahwa sapi yang diserahkan terimakan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor bukannya 6 (enam ekor). Selanjutnya terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) beserta saksi H. SUPARMAN DJAF menitipkan ke-12 sapi tersebut ke petugas UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, atas SPP BT yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kerinci memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kerinci untuk membayar kepada saksi H. SUPARMAN DJAF selaku rekanan dari CV Kadjora dengan nilai pembayaran termin ke-2 (100%) sebesar Rp 163.699.200,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah) termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 2.455.488,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), sehingga nilai pembayaran termin ke-2 (100%) kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (direktur CV Kadjora) setelah dipotong pajak, sebesar Rp 161.243.712,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah). Padahal sampai saat itu baru 12 ekor sapi yang didatangkan saksi H. SUPARMAN DJAF, dan dari 12 ekor sapi itupun baru 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (kebuntingan), 6 ekor lagi tidak memenuhi spesifikasi teknis (kebuntingan). Semestinya sesuai dengan Addendum kontrak pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF untuk mengadakan 24 ekor sapi harus sudah selesai pada keesokan harinya yaitu tanggal 23 Desember 2006. Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 23 Desember 2006, hanya 12 ekor sapi yang di datangkan, dan dari 12 ekor itupun hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting) sebagaimana yang di persyaratkan di dalam kontrak. kondisi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) antara terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci) dengan saksi H. SUPARMAN DJAF (CV.KADJORA), di mana pada Pasal 11 tentang sanksi dan denda telah ditegaskan bahwa :

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak antara lain, meliputi penyimpangan mutu, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, administrasi kegiatan maka pihak pertama dapat melakukan :

- a. Menangguhkan pembayaran kepada pihak kedua.
- b. Tidak membayar pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
- c. Penghentian pekerjaan dan menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan sisa pekerjaan atas beban biaya pihak kedua
- d. Pemutusan perjanjian kerja / kontrak.
- e. Dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

Terdakwa sengaja melanggar ketentuan tersebut diatas, sekalipun terdakwa menyadari sampai tanggal 19 Desember 2006 baru 12 ekor sapi yang di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF dan dari 12 ekor sapi yang di datangkan baru 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), namun terdakwa tidak pernah memberikan sanksi kepada saksi H. SUPARMAN DJAF, karena jelas-jelas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, penyimpangan mutu (spek tidak terpenuhi), waktu pelaksanaan pekerjaan telah melewati batas waktu yang disepakati di dalam addendum kontrak. Terdakwa seharusnya mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan pembayaran kepada pihak kedua. Tidak membayar pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Melakukan Penghentian pekerjaan dan menunjuk kontraktor lain untuk menyelesaikan pekerjaan sisa pekerjaan atas beban biaya pihak kedua. Melakukan Pemutusan perjanjian kerja / kontrak atau mengenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak. Namun semua itu tidak pernah dilakukan terdakwa, malahan terdakwa memerintahkan dan menyetujui saksi JASRAL mengajukan Surat Perintah Pembayaran untuk termijn ke-2, 100 % kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (direktur CV. KADJORA) dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah direkayasa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2007, barulah saksi H. SUPARMAN DJAF kembali mendatangkan 12 ekor sapi dari Jawa Barat dan 12 ekor sapi juga di bawa ke kandang UPTD Desa Sanggaran Agung, dan

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim Pemeriksa Barang) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 12 ekor sapi yang diserahkan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pada tahap II, dengan hasil pemeriksaan bahwa ke-12 ekor sapi induk Frisian Holland tersebut tidak satupun yang bunting. Hal ini tertuang di dalam Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2006 tertanggal 29 Januari 2007.

- Bahwa kedua hasil pemeriksaan barang tanggal 19 Desember 2006 dan tanggal 29 Januari 2007 telah menginformasikan bahwa 6 (enam) ekor sapi memenuhi spesifikasi teknis (bunting) dan 18 (delapan belas) ekor tidak memenuhi spesifikasi teknis (tidak bunting). Namun terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF tetap menitipkan ke-24 ekor sapi induk Frisian Holland tersebut, di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci. Terdakwa sengaja melanggar kontrak yang telah ditanda tangannya, karena dari awal mendatangkan 12 ekor sapi, yaitu pada tanggal 19 Desember 2006, terdakwa telah mengetahui hasil pemeriksaan dari saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim pemeriksa barang) yang menyatakan dari 12 ekor sapi yang didatangkan pada tahap pertama hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), sisanya 6 ekor lagi tidak memenuhi spesifikasi teknis (bunting). Begitupun pada tanggal 29 Januari 2007, terdakwa juga telah menyadari dari 12 ekor sapi yang di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pada tahap ke-2, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa barang, tiada satu ekorpun yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), namun terdakwa tetap menerima sapi yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF, Sekalipun 18 ekor tidak memenuhi spesifikasi teknis (bunting).
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2007, berdasarkan Surat Tim Pemeriksa Barang Nomor : 01/TPB-Nak/2007 tanggal 30 Januari 2007, Pemimpin Kegiatan (saksi Ir. ERI FIRMANSYAH) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci mengusulkan kepada terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) agar sapi sebanyak 18 ekor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (tidak bunting) tidak diterima. Hal ini tertuang

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Nomor : 521.3/..../TPH/DPBUN/2007 tanggal.....Januari 2007, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang. Namun kenyataannya, terdakwa tidak pernah menolak 18 ekor sapi tidak yang sesuai dengan spesifikasi, malahan terdakwa menyerahkan 18 ekor sapi tersebut ke kandang UPTD pembibitan ternak Dinas Peternakan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan kepala Dinas Peternakan.

- Bahwa selanjutnya tanggal 9 Maret 2007, Kepala Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Kerinci membuat laporan tertulis kepada Bupati Kerinci sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 524.53/11/II/Disnakkan/2007 tanggal 9 Maret 2007. yang dilaporkan antara lain :
- Jumlah sapi induk Frisian Holland yang mati di kandang UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci sebanyak 2 (dua) ekor.
- Titipan sapi induk Frisian Holland yang ada di kandang UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci masih tanggung jawab saksi H. SUPARMAN DJAF (CV Kadjora) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, karena Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci belum pernah menerima secara resmi.
- Menyarankan /meminta Bupati Kerinci untuk mempertemukan antara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci serta saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) selaku rekanan untuk mencari solusi terbaik.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007, keluar surat dari Wakil Bupati Kerinci membuat disposisi atas Nota Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 524.53/11/II/Disnakkan/2007 tanggal 9 Maret 2007, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melaksanakan sesuai kesepakatan yang dibuat pada pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci. Namun sehari sebelum munculnya surat tersebut, tepatnya tanggal 9 Maret 2007, atas sepengetahuan saksi H. SUPARMAN DJAF, saksi CENDRAWATI yang diperintahkan oleh terdakwa menyerahkan/ mengangkut sapi sebanyak 22 ekor, (24 ekor dikurangi 2 ekor yang mati) ke lokasi kelompok tani Karya Nyata di Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 9 Maret 2007. Di dalam Berita Acara dinyatakan penyerahan tersebut dari saksi H. SUPARMAN DJAF kepada Ketua

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Koordinator BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Kayu Aro.

- Bahwa keadaan sapi sebanyak 22 ekor yang diserahkan kepada kelompok tani Karya Nyata tanggal 9 Maret 2007 tersebut dalam keadaan sangat memprihatinkan dan kurus. 22 ekor sapi tersebut diserahkan dalam keadaan sangat lemas, loyo bahkan ada yang tidak mampu berjalan, yang mampu berjalan normal hanya 10 ekor, 6 ekor didorong-dorong, 3 ekor ngesot sehingga harus ditarik paksa dan 3 ekor diangkat / digotong dengan menggunakan kayu. Kondisi ini diperparah lagi karena pada waktu pertama datang tanggal 19 Desember 2006, 12 ekor sapi memang sudah dalam kondisi kurus-kurus. Begitu pula 12 ekor yang didatangkan pada tanggal 29 Januari 2007, kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi sapi yang di datangkan pertama kali tanggal 19 Desember 2006. Sehingga jelas, bahwa dari awal memang ada kesengajaan dari terdakwa membiarkan pekerjaan asal jadi dari saksi H. SUPARMAN DJAF, karena dari awal terdakwa mengetahui pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF dalam mengadakan 24 ekor sapi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. Sekalipun demikian, pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF tidak pernah di tolak oleh terdakwa.
- Bahwa dengan demikian dari 24 (dua puluh empat) ekor sapi induk Frisian Holland hasil pengadaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci yang pembiayaannya bersumber dari dana DAK Non DR dan APBD (DAU) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2006, 6 (enam) ekor sapi sesuai dengan spesifikasi teknis dan 18 (delapan belas) ekor tidak sesuai spesifikasi teknis. Semua sapi yang sesuai spesifikasi teknis sebanyak 6 (enam) ekor telah mati, sedangkan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebanyak 18 (delapan belas) ekor, 4 (empat) ekor diantaranya juga telah mati, yaitu 2 (dua) ekor mati di kandang UPTD Sanggaran Agung, 6 ekor mati di kelompok Tani Karya Nyata, yaitu dengan perincian:
 - 1). Tanggal 21 Maret 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 2). Tanggal 23 Maret 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 3). Tanggal 28 Maret 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 4). Tanggal 1 April 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 5). Tanggal 3 April 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 6). Tanggal 18 Juli 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;
 - 7). Tanggal 19 Juli 2007 : 1 (satu) ekor mati karena sakit;

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Tanggal 11 Januari 2008 : 1 (satu) ekor patah kaki dan dipotong paksa.

sehingga sisa sapi yang masih hidup s/d saat ini sebanyak 14 (empat belas) ekor yaitu merupakan sisa sapi dari sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam kegiatan pengadaan sapi induk frisian holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2006 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 230.348.160, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), karena 18 ekor sapi yang diterima terdakwa dari saksi H. SUPARMAN DJAF tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, sedangkan 6 ekor sapi yang sesuai spesifikasi teknis lokasi penyebarannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak. Di dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/ OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 ditegaskan bahwa Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan keputusan pimpinan/ kepala unit dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota. Pada Pasal 8 nya disebutkan bahwa Setiap jenis ternak yang akan disebar luaskan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit /bakalan, dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan. Dengan demikian jelas bahwa yang berhak menentukan Calon Lokasi penyebaran 24 ekor sapi induk frisian holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci melalui Nota Dinas Nomor 524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, telah jelas menyatakan bahwa Calon Lokasi kegiatan penyebaran ternak untuk sapi Frisian Holland sebanyak 24 ekor adalah di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci, oleh terdakwa malah 22 ekor sapi yang tersisa diserahkan kepada kelompok tani karya nyata. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan perbuatan

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga bertentangan dengan Nota Dinas Nomor : 524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006.

- Bahwa selain penyebaran 6 ekor sapi yang tidak sesuai ketentuan, pemeliharaan yang kurang memadai juga mengakibatkan 6 ekor sapi tersebut mati, sehingga 6 ekor sapi yang mati belum diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Cq Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci. Akibat perbuatan terdakwa, Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kerinci mengalami kerugian sebesar Rp. 230.348.160, (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Pencairan dana yang bersumber dari DAK Non DR bidang Pertanian Tahun Anggaran 2006

(1) Pembayaran uang muka dengan SPM-BT Nomor :

2219 / SPM / BT / BL / 2006 tanggal 16 Nopember 2006 :

- Nilai SPM-BT Rp 63.141.120,00

- di kurangi PPh pasal 22 yang

Dipotong langsung BUD Rp 947.117,00 Rp 62.194.003,00

(2) Pembayaran termijn II (100%) dengan SPM-BT Nomor : 3151/SPM/BT/BL/2006, tanggal 22 Desember 2006.

- Nilai SPMM-BT Rp 147.329.280,00

- di kurangi PPh pasal 22 yang

di potong langsung BUD Rp 2.209.939,00 Rp 145.119.341,00

(3) Jumlah pencairan dana yang bersumber dari DAK Non DR Setelah dipotong pajak (1)+(2) Rp 207.313.344,00

2. Pencairan Dana Pendamping yang bersumber dari DAU tahun anggaran 2006 :

(4) Pembayaran uang muka dengan SPM-BT Nomor :

- Nilai SPM-BT Rp 7.015.680,00

- dikurangi PPh pasal 22 yang

dipotong langsung BUD Rp (105.235,00) Rp 6.910.445,00

(5) Pembayaran termijn II (100%) dengan SPM-BT Nomor : 3152 SPM/BT/BL/2006 tanggal 22 Desember 2006 ;

- Nilai SPM-BT Rp 16.369.920,00

- Dikurangi PPh pasal 22 yang

dipotong langsung BUD Rp (25.549,00) Rp 16.124.371,00

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Jumlah pencairan dana pendamping yang bersumber dari DAU setelah dipotong pajak (4) + (5) Rp 23.043.816,00
3. Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci atas pekerjaan pengadaan sapi Induk Frisian holland tahun anggaran 2006 (3) + (6) Rp 230.348.160,00
4. Nilai sapi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan diserahkan ke Calon Lokasi (CL) penyebaran ternak sesuai ketentuan yang berlaku (diakui sebagai aset pemerintah Kabupaten Kerinci Cq Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci) Rp (0,00)
5. Kerugian Keuangan negara (3) – (4) Rp 230.348.160,00
- Kerugian keuangan negara sebesar Rp. 230.348.160,00 tersebut terdiri dari:
- Sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak (18 ekor) Rp 172.761.120,00
 - Sapi yang sesuai spesifikasi teknis namun karena Lokasi penyebarannya tidak sesuai ketentuan dan Pemeliharaan yang kurang memadai maka sapi Tersebut mati (6 ekor) dan belum diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kerinci Rp 57.587.040,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp 230.348.160,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 18 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING BIN SEMBIRING, dalam kedudukan sebagai KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KERINCI yang diangkat berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI KERINCI Nomor : 821.22/164/PK-BKD, tanggal 31 Agustus 2004, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2006, di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci terdapat Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK non DR) untuk Bidang Pertanian sebesar Rp 3.170.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Dari dana tersebut antara lain dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor dengan nilai sebesar Rp 210.600.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), ditambah dengan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Kerinci (Dana Alokasi Umum/DAU) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 23.400.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). Hal ini tertuang di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dan Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2006 yang disahkan oleh Bupati Kerinci.
- Bahwa Pada tanggal 3 April 2006, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci menyampaikan standar mutu teknis pengadaan bibit ternak tahun 2006 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci (terdakwa). Adapun Standar mutu teknis pengadaan bibit ternak tersebut dinyatakan dalam Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Nomor: 524/288/IV/Disnakan/2006 tanggal 3 April 2006, dengan spesifikasi teknis untuk Sapi Induk Frisian Holland, antara lain:
 - (1) Warna bulu belang hitam putih, ujung ekornya warna putih
 - (2) Dalam keadaan bunting 3 bulan lebih
 - (3) Badan panjang berbentuk segitiga
 - (4) Berkepala panjang, dahi seperti cawan, moncong lebar dan luas, mata besar dan cerah
 - (5) Dada dalam dan lebar
 - (6) Ambing besar dan simetris
 - (7) Bertanduk mengarah ke depan dan ke atas

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kaki besar, kokoh, dan tidak cacat
- (9) Sehat, tidak cacat fisik dan alat reproduksi/penyakit kelamin
- (10) Bulu bersih dan mengkilap
- (11) Tinggi gumba : minimal 116 cm
- (12) Umur : 24 -36 bulan
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kemudian menerbitkan Nota Dinas Nomor : 524.53/44/II/Disnakan/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal penetapan lokasi kegiatan penyebaran ternak tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan nota dinas tersebut, dinyatakan bahwa Calon Lokasi (CL) kegiatan penyebaran ternak untuk sapi induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor akan ditempatkan di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
- Pada tanggal 20 Juli 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pelelangan umum dengan pemenang lelang CV Kadjora yang direkturnya adalah saksi H. SUPARMAN DJAF. Selanjutnya, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci pada tanggal 31 Agustus 2006 menetapkan pemenang pelelangan dengan surat nomor : 800/8361/TU/DPBUN tanggal 31 Agustus 2006 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland.
- Pada tanggal 2 Oktober 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci dan saksi H. SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV. Kadjora membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 520/1029/TPH-DPBUN/2006 tanggal 2 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp 233.856.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk pengadaan sapi induk Frisian Holland sebanyak 24 ekor.
- Bahwa di dalam kontrak tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - Pasal 4;
 - Ayat 1, Kontrak didasarkan atas Sistem Harga Satuan (Unit Price).
 - Pasal 5;
 - Ayat 1, Seluruh pekerjaan tersebut dalam pasal 3 Surat Perjanjian/Kontrak ini harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 45 (empat

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 6;

Ayat 1, Pembayaran hasil pekerjaan didasarkan atas prestasi pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dengan ketentuan PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan uang muka dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI minimal sebesar uang muka yang diterima.

Ayat 2, Pembayaran dapat dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penyedia barang, berdasarkan:

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan dan pihak penyedia barang
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh petugas lapangan

Ayat 3, Hasil pekerjaan tersebut baru dapat diserahkan apabila telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan hasil pemeriksaannya dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pengadaan tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 520/.../TPH-DPBUN/2006 tanggal 9 Oktober 2006, yang memerintahkan saksi H. SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV Kadjora, antara lain untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2006.
- Bahwa masih dalam bulan Oktober 2006, berdasarkan jaminan uang muka dari saksi H.SUPARMAN DJAF selaku Direktur CV Kadjora, saksi JASRAL Bin TARJUDDIN selaku Pemegang Kas Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2006, atas SPP BT yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kerinci memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kerinci untuk membayar kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (CV Kadjora) uang muka sebesar Rp 70.156.800,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan itu sudah termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 1.052.352,- (Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sehingga nilai pembayaran uang muka yang diberikan kepada saksi H. SUPARMAN DJAF setelah dipotong pajak sebesar Rp. 69.104.448,- (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Pembayaran tersebut telah diterima saksi melalui rekening Nomor : 03.0.120.1214 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cab. Sungai Penuh atas nama CV. Kadjora.
- Pada tanggal 20 November 2006, terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci memberi teguran tertulis kepada saksi H. SUPARMAN DJAF, yaitu dengan surat Nomor : 521.3/353/TPH-DP-BUN/2006 tanggal 20 November 2006. Terdakwa mengingatkan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) untuk segera melaksanakan/menyelesaikan kegiatan tersebut dengan tepat waktu karena waktu berakhirnya kontrak tidak lama lagi, yaitu tanggal 23 November 2006.
- Bahwa mengingat batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan pengadaan sapi induk Frisian Holland di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2006 selama 45 hari sudah hampir berakhir, namun saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) sama sekali belum melaksanakan pekerjaannya, sehingga terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci dan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) kemudian membuat addendum kontrak tertanggal 18 November 2006 dengan nomor ADD.01/520/2109/TPH-DPBUN/2006 yang antara lain mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula 45 (empat puluh lima) hari kalender menjadi 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Bahwa sekira pertengahan Desember 2006, tepatnya sebelum sapi di datangkan, terdakwa mengumpulkan Tim pemeriksa barang yang terdiri dari saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID di ruangan terdakwa di Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci. Dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Tim pemeriksa barang agar tidak menghambat proyek yang sedang dilaksanakan, kemudian terdakwa memerintahkan Tim Pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tanggalnya dibuat pertanggal 5 Desember 2006, yang isinya menyatakan 24 ekor sapi frisian holland telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam keadaan cukup dan baik. Terdakwa mengetahui saat itu barang belum diperiksa, karena dari 24 ekor sapi yang harus di datangkan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF, belum ada satu ekor sapi pun yang di datangkan. Sekalipun demikian terdakwa tetap memerintahkan Tim Pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah barang telah di datangkan, dan dengan perintah terdakwa pula, sehingga Tim Pemeriksa barang (saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID) akhirnya bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Kemudian masih dalam Bulan Desember, sebelum sapi di datangkan, terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat tertanggal 14 Desember 2006, yang isinya juga menyatakan 24 ekor sapi induk frisian holland yang diadakan oleh saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) telah sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam keadaan baik dan cukup. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat agar uang dapat di cairkan sesuai dengan permintaan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora). Karena sebelumnya, saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pernah menghadap terdakwa dengan mengatakan, "Pak ...tolong dicairkan sisa dana yang 70 % tersebut karena sapi sedang dalam perjalanan menuju Kerinci". Karena percaya dengan kata-kata dari saksi H. SUPARMAN DJAF, terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi JASRAL (Bendaharawan pengeluaran) supaya mengajukan Surat Perintah Pembayaran, untuk pencairan sisa dana 70 % dari nilai kontrak.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 14 Desember 2006 itulah selanjutnya saksi JASRAL mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) selaku Pengguna Anggaran. Penanda tangan SPP sebelumnya telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sebelumnya juga telah dilengkapi dengan

Hal. 34 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Pemeriksaan Barang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Barang, padahal waktu itu barang belum ada sama sekali. Kondisi yang demikian dari awal telah disadari oleh terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF, namun terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF, tetap menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Perbuatan terdakwa yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2006, saksi H. SUPARMAN DJAF mulai mendatangkan 12 ekor sapi induk frisian holland dari Jawa Barat, yang kemudian dibawa saksi H. SUPARMAN DJAF ke Kandang UPTD Desa Sanggaran Agung, pada hari itu juga saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim Pemeriksa Barang) melakukan pemeriksaan terhadap sapi induk Frisian Holland dan menyatakan bahwa dari 12 (dua belas) ekor sapi yang diserahkan saksi tersebut, 6 (enam) ekor dalam keadaan bunting minimal 3 bulan dan 6 (enam) ekor lainnya tidak bunting. Hal ini termuat pada Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2006 tertanggal 19 Desember 2006. 12 ekor sapi yang dibawa saksi H. SUPARMAN DJAF tahap pertama, oleh saksi H. SUPARMAN DJAF diserahkan kepada terdakwa, dengan kondisi sapi sebanyak 6 ekor sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak, sedangkan 6 ekor lainnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu ke-6 sapi tersebut tidak bunting. Atas penyerahan tersebut, terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) dan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) sebelumnya telah membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : tanggal 14 Desember 2006, yang menyatakan bahwa sapi yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor bukannya 6 (enam ekor). Selanjutnya terdakwa (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci) beserta saksi H. SUPARMAN DJAF menitipkan ke-12 sapi tersebut ke petugas UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, atas SPP BT yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kerinci memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kerinci untuk membayar kepada saksi H. SUPARMAN

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAF selaku rekanan dari CV Kadjora dengan nilai pembayaran termin ke-2 (100%) sebesar Rp 163.699.200,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah) termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar Rp 2.455.488,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), sehingga nilai pembayaran termin ke-2 (100%) kepada saksi H. SUPARMAN DJAF (direktur CV Kadjora) setelah dipotong pajak, sebesar Rp 161.243.712,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah). Padahal sampai saat itu baru 12 ekor sapi yang didatangkan saksi H. SUPARMAN DJAF, dan dari 12 ekor sapi itupun baru 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), 6 ekor lagi tidak memenuhi spesifikasi. Semestinya sesuai dengan Addendum kontrak pekerjaan saksi untuk mengadakan 24 ekor sapi harus sudah selesai pada keesokan harinya yaitu tanggal 23 Desember 2006. Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 23 Desember 2006, hanya 12 ekor sapi yang di datangkan, dan dari 12 ekor itupun hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting) sebagaimana yang di persyaratkan di dalam kontrak. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi H. SUPARMAN DJAF, karena saksi H. SUPARMAN DJAF, telah menerima uang sebesar Rp 161.243.712,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dari pembayaran termijn ke-2 (100%), padahal sapi yang didatangkan baru 12 ekor dan dari 12 ekor sapi hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi kebuntingan, sisanya 6 ekor tidak memenuhi spesifikasi kebuntingan. Semestinya uang sebesar Rp 161.243.712,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) belum dicairkan, jika Terdakwa belum memerintahkan saksi JASRAL untuk mengajukan surat perintah pembayaran terhadap pekerjaan yang belum selesai. Terdakwa sengaja menyalahgunakan kesempatannya dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pertanian membantu saksi H. SUPARMAN DJAF, mencairkan dana kegiatan termijn 100% padahal Terdakwa menyadari pada waktu pengajuan SPP termijn 100% pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF, belum selesai dilaksanakan. Walaupun demikian Terdakwa sengaja menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Terdakwa sengaja membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal mundur, padahal Terdakwa menyadari itu suatu kesalahan. Karena kesalahannya menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, dapat dijadikan dasar untuk pencairan termijn 100%.

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2007, barulah saksi H. SUPARMAN DJAF kembali mendatangkan 12 ekor sapi dari Jawa Barat dan 12 ekor sapi juga di bawa ke kandang UPTD Desa Sanggaran Agung, dan pada hari itu juga saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim Pemeriksa Barang) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 12 ekor sapi yang diserahkan saksi H. SUPARMAN DJAF (Direktur CV Kadjora) pada tahap II, dengan hasil pemeriksaan bahwa ke-12 ekor sapi induk Frisian Holland tersebut tidak satupun yang bunting. Hal ini tertuang di dalam Daftar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian tahun 2006 tertanggal 29 Januari 2007.
- Bahwa kedua hasil pemeriksaan barang tanggal 19 Desember 2006 dan tanggal 29 Januari 2007 telah menginformasikan bahwa 6 (enam) ekor sapi memenuhi spesifikasi teknis (bunting) dan 18 (delapan belas) ekor tidak memenuhi spesifikasi teknis (tidak bunting). Namun terdakwa dan saksi H. SUPARMAN DJAF tetap menitipkan ke-24 ekor sapi induk Frisian Holland tersebut, di UPTD Pembibitan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci tanpa persetujuan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci. Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, dengan sengaja melanggar kontrak yang telah ditanda tangannya, karena dari awal mendatangkan 12 ekor sapi, yaitu pada tanggal 19 Desember 2006, terdakwa telah mengetahui hasil pemeriksaan dari saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA, saksi H. EDWAR NURDIN dan saksi NASRUL YAZID (Tim pemeriksa barang) yang menyatakan dari 12 ekor sapi yang didatangkan pada tahap pertama hanya 6 ekor yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting), sisanya 6 ekor lagi tidak memenuhi spesifikasi teknis (bunting). Begitupun pada tanggal 29 Januari 2007, sewaktu 12 ekor sapi tahap ke-2 di datangkan, Terdakwa juga menyadari 12 ekor sapi yang didatangkan saksi H. SUPARMAN DJAF pada tahap ke-2 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang, tiada satu ekorpun yang memenuhi spesifikasi teknis (bunting). Seharusnya Terdakwa tidak boleh menerima pekerjaan saksi H. SUPARMAN DJAF, yang tidak memenuhi ketentuan kontrak dan seharusnya Terdakwa harus memberikan sanksi yang tegas. Dia tidak bersikap tegas terhadap saksi H. SUPARMAN DJAF, yang

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dia seharusnya mengenakan sanksi kepada saksi H. SUPARMAN DJAF, tapi itu tidak dilakukannya, malah Terdakwa menyetujui untuk pengajuan SPP termijn 100%.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, tanggal 15 Oktober 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 43. 500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor : 800/753/DPBUN/2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 beserta lampiran, tertanggal 10 Agustus 2006.

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy Surat Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Bidang Peternakan tahun 2006 No. 01/TPB-Nak/2007, tertanggal 30 Januari 2007, perihal Hasil Pemeriksaan Barang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci.
3. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun 2006, tertanggal 2006.
4. Asli Surat Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 Nomor : 521.3/1240/TPH/ DPBUN, tertanggal 11 NOP 2006 beserta Lampiran.
5. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Dengan CV. Kadjora Tentang Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland Nomor 520/1029/TPH-DPBUN/2006.
6. Asli Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran.
7. Photo Copy SK pengangkatan Ir. ERI FIRMANSYAH sebagai Pj. Kadis Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci dalam Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.22/294/ppd-BKD, tertanggal 11-04-2007.
8. Asli Surat Pernyataan atas nama SUPARMAN JAF, Direktur CV. Kadjora, tertanggal 26 Desember 2006.
9. Asli Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran.
10. Photo Copy Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran.
11. Photo Copy Nota Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Nomor 524.53/44/II/Disnakan/2006, tertanggal 12 Juni 2006, perihal Penetapan Lokasi Kegiatan Penyebaran Ternak tahun 2006.

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Photo Copy Peraturan Bupati Kerinci Nomor 784 Tahun 2006 Tentang Kriteria Lokasi Penyebaran dan Peternak/Pengaduh Ternak Pemerintah Kabupaten Kerinci, tertanggal 19-09-2006.
13. Asli Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor : 524/120/II/Disnakan/2007, tertanggal 10 Maret 2007, prihal Kondisi Sapi Perah.
14. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Nomor 524.53/11/II/Disnakan/2007, tertanggal 9 Maret 2007, prihal Pengadaan dan Penyebaran Ternak Sapi Fries Holland (FH), beserta lampiran.
15. Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Tim Tekhnis Pengadaan Sarana Peternakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR), Nomor : 521/272/TPH/ DPBUN/ 2007, tertanggal 15 Maret 2007, prihal Pengadaan Ternak.
16. Asli Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal, Ketua Kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh.
17. Asli Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal, Ketua kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh.
18. Asli Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal, Ketua kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh.
19. Asli Surat Pernyataan atas nama Arlis Sudarnangsa, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/07/DAK NON DR/2007.
20. Asli Surat Pernyataan atas nama Bomber, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/02/DAK NON DR/2007.
21. Asli Surat Pernyataan atas nama Didet Ricardo, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/09/DAK NON DR/2007.
22. Asli Surat Pernyataan atas nama Carlis Siamtoro, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/08/DAK NON DR/2007.

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Surat Pernyataan atas nama Etmizal, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/01/DAK NON DR/2007.
24. Asli Surat Pernyataan atas nama Jasrizal, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/04/DAK NON DR/2007.
25. Asli Surat Pernyataan atas nama Delpian, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/05/DAK NON DR/2007.
26. Asli Surat Pernyataan atas nama Samino, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/03/DAK NON DR/2007.
27. Asli Surat Pernyataan atas nama Doni Putra, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/06/DAK NON DR/2007.
28. Asli Petunjuk Teknis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR).
29. Photo Copy Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian.
30. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR) Tahun 2006, tertanggal 14 Desember 2006.
31. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR) Tahun 2006, tertanggal 5 Desember 2006.
32. Asli Addendum Kontrak-01 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, Nomor : ADD.01/520/ /TPH-DPBUN/2006, tertanggal 18 Nopember 2006.
33. Photo Copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 800/753/DPBUN/2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran (yang telah di sahkan).
34. Asli Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, No-

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mor : 912/559/IV/Disnakan/2006, tertanggal 30 April 2006, prihal Revisi DAK DR Pertanian Bid. Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran.
35. Asli Surat Perintah Tugas Pemimpin Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006, Nomor : 251/326/TPH/2006 Tentang Penunjukan Tim Tekhnis Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006, tertanggal April 2006, beserta lampiran.
36. Photo copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice), tertanggal.
37. Photo copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Nomor S-1704/PW05/5/2008, prihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 17 April 2008, beserta lampiran.
38. Photo copy Disposisi Surat Bupati Kerinci kepada Dinas Peternakan dan Perikanan cq Kabid Peternakan cq Kasi Bina Produksi.
39. Photo copy Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci Nomor : 251.3/246/TPH/DPBUN/2007, tertanggal 06 Maret 2007 prihal Lokasi Pendistribusian Sapi Sinmental.
40. Photo copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kantor/Satuan Kerja Pertanian/Perkebunan (Sekretariat) dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Bupati Kerinci cq Kepala Bagian Keuangan, tertanggal Oktober 2006.
41. Photo copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006.
42. Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP - Beban Tetap Anggaran Belanja Unit Organisasi Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Kepala fungsi (Biro/Bagian) keuangan Kabupaten Kerinci cq Rekening pada BPD Jambi cabang Sungai Penuh, tertanggal 23 Naret 2006.
43. Photo copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kantor/Satuan Kerja Pertanian/erkebunan (Sekretariat) Pemerintah

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kerinci dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Bupati Kerinci cq Kepala Bagian Keuangan, tertanggal Oktober 2006.
- 44.Photo copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 45.Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP- Beban Tetap Anggaran Belanja Unit Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Kepala fungsi (Biro/Bagian) keuangan Kabupaten Kerinci cq Rekening pada BPD Jambi cabang Sungai Penuh, tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp. 63,141,120.00,-
- 46.Photo copy Kwitansi Pengeluaran Termijn 30 % Uang Muka Kerja Untuk pembayaran uang muka 30 % Pengguna Anggaran DAU Distanbun Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland dari Kepala Distanbun Kabupaten Kerinci kepada CV Kadjora, Oktober 2006.
- 47.Photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1059/TPH/DPBUN-2006, tertanggal 9 Oktober 2006.
- 48.Photo copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tertanggal 9 Oktober 2006.
- 49.Photo copy Surat dari Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan Kab. Kerinci, Nomor : /Pajak/DPBUN-2006 tertanggal Oktober 2006, tentang Pemotongan PPN/PPh Pasal 23.
- 50.Photo copy Surat dalam bentuk Disposisi yang ditujukan kepada Kadis.
- 51.Photo copy Surat Pernyataan atas nama Suparman Djaf, Direktur CV. Kadjora, tertanggal 26 Desember 2006.
- 52.Asli Surat Kabar Harian Pagi Posmetro Jambi, Jumat tanggal 21 Juli 2006.
- 53.Asli dan Photo copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2006.
- 54.Photo copy (yang telah disahkan) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 800/753/DPBUN/2006, tanggal 10 Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran.
- 55.Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 800/752/DPBUN/2006, tanggal 10 Agustus

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran.
56. Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Direktur/Pelaksana CV Kadjora, Nomor 521.3/1353/TPH-DP-BUN/2006, tertanggal 20 Nopember 2006, prihal Tegeran I.
57. Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor 524/120/II/Disnakkan/2007, tertanggal 10 Maret 2007, prihal Kondisi Sapi Perah.
58. Photo copy Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 524.53/11/II/Disnakkan/2007, tertanggal 9 Maret 2007, prihal Pengadaan dan Penyebaran Ternak Sapi Fries Holland, beserta lampiran.
59. Photo copy Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pelasana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran.
60. Photo copy Surat Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Bidang Peternakan Tahun 2006 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor 01/TPB-Nak/2007, perihal Hasil Pemeriksaan Barang, tertanggal 30 Januari 2007, beserta lampiran.
61. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun 2006, tertanggal 31 Oktober 2006.
62. Photo copy Berita Acara Serah Terima Barang dari CV Kadjora kepada Ketua Kelompok Tani Karya Nyata, tertanggal 9 Maret 2007.
63. Asli Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci kepada Direktur CV. Kadjora, Nomor 521.3/067/TPH/DPBUN/2007, tertanggal Pebruari 2007, tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Tim Pemeriksa.
64. Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor 524/288/IV/Disnakkan/2006, tertanggal 3 April 2006, prihal Standar Mutu Tekhnis Pengadaan Bibit ternak DAK DR Pertanian Bid. Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Photo copy Bagian uraian dari SK Menteri Pertanian No. 358/Kpts/TN.410/5/1988 tertanggal 30 Mei 1988.
66. Photo copy Buku Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yang Baik (Good Farming Practice dari Direktorat Jenderal Produksi Peternakan Direktorat budidaya Peternakan.
67. Photo copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
68. Photo copy Nota Dinas Kepala Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci, Nomor : 521.3/ /TPH/ DPBUN/2007, tertanggal Januari 2007, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
69. Photo copy Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian Propinsi Jambi Kabupaten Kerinci.
70. Asli Cuplikan berita dari harian Kompas, edisi Rabu, 25 Juli 2007.
71. Photo Copy SK pengangkatan Ir Mukhtar sebagai Pj. Kabag. Tata Usaha Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci, Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/047/PK-BKD, tertanggal 9 April 2005.
72. Photo copy Teks Pelantikan Ir Mukhtar sebagai Pj. Kabag Tata Usaha Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci.
73. Asli Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci TA. 2006 kepada Bupati Kerinci, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci, Kabag. Humas Setda Kerinci, Ketua Asosiasi ARDIN, Ketua Asosiasi ARPABRI, Ketua Asosiasi Aspanji, Direktur Radio KGS, Pimpinan Redaksi Pos Metro Jambi, Nomor Surat Pengantar 02/PAN-DPBUN/2006, tertanggal Juli 2006, tentang Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 01/PAN-DPBUN/2006, tertanggal 22 Juli 2006, beserta lampiran.
74. Photo copy Keputusan Bupati Kerinci Nomor 290 Tahun 2004 Tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, tertanggal 29-07-2004, beserta lampiran.
75. Asli Kliping harian Metro Jambi edisi Jumat, 21 Juli 2006 (Pengumuman pelaksanaan lelang).

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



76. Photo Copy SK pengangkatan Cendrawati, SP sebagai Kasi Bina Produksi dan Usaha Tani Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci, Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.24/047/PK-BKD, tertanggal 9 April 2005.
77. Photo copy (yang disahkan) Surat Perintah Membayar Nomor 3151/SPM/BT/BL/2006 tertanggal 22 Desember 2006, Unit Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci kepada H. Suparman Djaf untuk Pembayaran Termin ke II (100 %) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci Pek. Pengadaan Sapi Induk Fisian Holland, sejumlah 145.119.341,00.
78. Photo copy (yang disahkan) Surat Perintah Membayar Nomor 3152/SPM/BT/BL/2006 tertanggal 22 Desember 2006, Unit Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci kepada H. Suparman Djaf untuk Pembayaran Termin ke II (100 %) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci Pek. Pengadaan Sapi Induk Fisian Holland, sejumlah 16.124.371,00.
79. Daftar perincian penggunaan anggaran belanja SPP-BT atau SPP-PK kantor unit organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk pembayaran termijn 100 % CV. Kajora biaya pengadaan sapi Prician Holland Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci senilai Rp. 147.329.280,-.
80. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP-Beban Tetap Unit Organisasi Distanbun ditujukan Kepada Kepala Fungsi (Biro/Bagian) Keuangan dibayarkan kepada H. Suparman Djaf senilai Rp. 147.329.280,- tertanggal 23 Maret 2006.
81. Daftar perincian penggunaan anggaran belanja SPP-BT atau SPP-PK kantor unit organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk pembayaran termijn 100 % CV. Kadjora biaya pengadaan sapi Prician Holland Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci senilai Rp. 16.369.920,-.
82. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP-Beban Tetap Unit Organisasi Distanbun ditujukan Kepada Kepala Fungsi (Biro/Bagian) Keuangan dibayarkan kepada H. Suparman Djaf senilai Rp. 16.369.920,- tertanggal 23 Maret 2006.
83. Kuitansi Pembayaran Termijn 100% Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Prisian Holland tertanggal Oktober 2006 dari Distanbun Kab. Kerinci kepada CV. Kadjora.

84. Lampiran berupa rekapitulasi pembayaran kontrak, Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2106/TPH/DPBUN-2006 tertanggal 15 Desember 2006 dari Kadistanbun kepada CV. Kadjora beserta lampiran.

85. Surat dari Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan Nomor : 2107/Pajak/DPBUN-2006 perihal Pemotongan PPn/PPh Pasal 23 tertanggal 15 Desember 2006.

86. Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 41 Tahun 2006 tentang Penunjukan Bendaharawan Belanja Langsung, Bendaharawan Belanja Tidak Langsung, Bendaharawan Khusus Penerima, dan Penanggung Jawab Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 tertanggal 4 Februari 2006 beserta lampiran.

87. Surat Perintah Membayar Nomor : 2219/SPM/BT/BL/2006 unit kerja Distanbun kepada CV. Kadjora untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tertanggal Nopember 2006 senilai Rp. 62.194.003,-.

88. Surat Perintah Membayar Nomor : 2220/SPM/BT/BL/2006 unit kerja Distanbun kepada CV. Kadjora untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tertanggal Nopember 2006 senilai Rp. 6.910.445,-.

89. Foto Copy Proposal Permohonan Ternak Sapi Perah dari Kelompok Tani Karya Nyata Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh kepada Kadistanbun tertanggal 8 Oktober 2006, beserta lampiran.

90. Foto Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2006, Nomor 876/KU.220/A/12/2005.

91. Foto Copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari CV. Kadjora, tertanggal 05 Oktober 2006, senilai Rp. 70.156.800,-.

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa H. Suparman Djaf Bin H. Jaafar Ahmad.

Barang Bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 53/Pid.B/2008/PN.SPn, tanggal 11 November 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdakwa IR. F. AMIR SEMBIRING BIN SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Surat-surat :
 1. Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor : 800/753/DPBUN/2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 beserta lampiran, tertanggal 10 Agustus 2006 ;
 2. Photo Copy Surat Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Bidang Peternakan tahun 2006 No. 01/TPB-Nak/2007, tertanggal 30 Januari 2007, perihal Hasil Pemeriksaan Barang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun 2006, tertanggal 2006 ;
 4. Surat Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 Nomor : 521.3/1240/TPH/ DPBUN, tertanggal 11 NOP 2006 beserta Lampiran ;
 5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Dengan CV. Kadjora Tentang Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland Nomor 520/1029/TPH-DPBUN/2006 ;
 6. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran ;
 7. Photo copy Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 821.22/294/ppd-BKD, tertanggal 11-04-2007 ;

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan atas nama SUPARMAN JAF, Direktur CV. Kadjora, tertanggal 26 Desember 2006 ;
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran ;
10. Photo copy Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran ;
11. Photo copy Nota Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Nomor 524.53/44/II/Disnakkan/2006, tertanggal 12 Juni 2006, perihal Penetapan Lokasi Kegiatan Penyebaran Ternak tahun 2006 ;
12. Photo copy Peraturan Bupati Kerinci Nomor 784 Tahun 2006 Tentang Kriteria Lokasi Penyebaran dan Peternak/Pengaduh Ternak Pemerintah Kabupaten Kerinci, tertanggal 19-09-2006 ;
13. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor : 524/120/II/Disnakkan/2007, tertanggal 10 Maret 2007, perihal Kondisi Sapi Perah ;
14. Nota Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Nomor 524.53/11/II/ Disnakkan/2007, tertanggal 9 Maret 2007, perihal Pengadaan dan Penyebaran Ternak Sapi Fries Holland (FH), beserta lampiran ;
15. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Tim Tekhnis Pengadaan Sarana Peternakan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR), Nomor : 521/272/TPH/ DPBUN/ 2007, tertanggal 15 Maret 2007, perihal Pengadaan Ternak ;
16. Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal, Ketua Kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh ;
17. Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal, Ketua kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh ;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara tertanggal 1 April 2007 dari atas nama Etmizal, Ketua kelompok KARYA NYATA Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh ;
19. Surat Pernyataan atas nama Arlis Sudarnangsa, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/07/DAK NON DR/ 2007 ;
20. Surat Pernyataan atas nama Bomber, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/02/DAK NON DR/2007 ;
21. Surat Pernyataan atas nama Didet Ricardo, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/09/DAK NON DR/2007 ;
22. Surat Pernyataan atas nama Carlis Siamtoro, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/08/DAK NON DR/2007 ;
23. Surat Pernyataan atas nama Etmizal, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/01/DAK NON DR/2007 ;
24. Surat Pernyataan atas nama Jasrizal, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/04/DAK NON DR/2007 ;
25. Surat Pernyataan atas nama Delpian, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/05/DAK NON DR/2007 ;
26. Surat Pernyataan atas nama Samino, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/03/DAK NON DR/2007 ;
27. Surat Pernyataan atas nama Doni Putra, tertanggal Maret 2007, beserta lampiran Surat Perjanjian Gaduhan Ternak Pemerintah Nomor : 524.21/06/DAK NON DR/2007 ;
28. Petunjuk Teknis Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) ;
29. Photo Copy Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian ;
30. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR) Tahun 2006, tertanggal 14 Desember 2006 ;

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK non DR) Tahun 2006, tertanggal 5 Desember 2006 ;
32. Addendum Kontrak-01 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, Nomor : ADD.01/520/ /TPH-DPBUN/2006, tertanggal 18 Nopember 2006 ;
33. Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor : 800/753/DPBUN/2006, Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran ;
34. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor : 912/559/IV/Disnakan/2006, tertanggal 30 April 2006, prihal Revisi DAK DR Pertanian Bid. Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran;
35. Surat Perintah Tugas Pemimpin Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006, Nomor : 251/326/TPH/2006 Tentang Penunjukan Tim Tekhnis Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006, tertanggal April 2006, beserta lampiran ;
36. Photo copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice) ;
37. Photo copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Nomor S-1704/PW05/5/2008, prihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 17 April 2008, beserta lampiran ;
38. Photo copy Disposisi Surat Bupati Kerinci kepada Dinas Peternakan dan Perikanan cq Kabid Peternakan cq Kasi Bina Produksi ;
39. Photo copy Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci Nomor : 251.3/246/TPH/DPBUN/2007, tertanggal 06 Maret 2007 prihal Lokasi Pendistribusian Sapi Sinmental ;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Photo copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kantor/Satuan Kerja Pertanian/Perkebunan (Sekretariat) dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Bupati Kerinci cq Kepala Bagian Keuangan, tertanggal Oktober 2006 ;
41. Photo copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 ;
42. Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP- Beban Tetap Anggaran Belanja Unit Organisasi Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Kepala fungsi (Biro/Bagian) keuangan Kabupaten Kerinci cq Rekening pada BPD Jambi cabang Sungai Penuh, tertanggal 23 Maret 2006 ;
43. Photo copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Kantor/Satuan Kerja Pertanian/Perkebunan (Sekretariat) Pemerintah Daerah Kerinci dari Pemegang Kas Belanja Langsung an. Jasral, A.md kepada Bupati Kerinci cq Kepala Bagian Keuangan, tertanggal Oktober 2006 ;
44. Photo copy Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK Pemerintah Kabupaten Kerinci ;
45. Photo copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP- Beban Tetap Anggaran Belanja Unit Organisasi Dinas pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 dari Pemegang Kas Belanja Langsung an Jasral, A.md kepada Kepala fungsi (Biro/Bagian) keuangan Kabupaten Kerinci cq Rekening pada BPD Jambi Cabang Sungai Penuh, tertanggal 23 Maret 2006 senilai Rp. 63,141,120.00 ;
46. Photo copy Kwitansi Pengeluaran Termijn 30% Uang Muka Kerja Untuk pembayaran uang muka 30% Pengguna Anggaran DAU Distanbun Pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Frisian Holland dari Kepala Distanbun Kabupaten Kerinci kepada CV Kadjora, Oktober 2006 ;
47. Photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1059/ TPH/DPBUN-2006, tertanggal 9 Oktober 2006 ;
48. Photo copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak, tertanggal 9 Oktober 2006;
49. Photo copy Surat dari Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan Kab. Kerinci, Nomor : /Pajak/DPBUN-2006 tertanggal Oktober 2006, tentang Pemotongan PPN/PPH Pasal 23 ;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Photo copy Surat dalam bentuk Disposisi yang ditujukan kepada Kadis ;
51. Photo copy Surat Pernyataan atas nama Suparman Djaf, Direktur CV. Kadjora, tertanggal 26 Desember 2006 ;
52. Surat Kabar Harian Pagi Pos Metro Jambi, edisi Jumat tanggal 21 Juli 2006 ;
53. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2006 ;
54. Photo copy yang disahkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 800/753/ DPBUN/2006, tanggal 10 Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Angaran 2006, beserta lampiran ;
55. Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 800/752/DPBUN/2006, tanggal 10 Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran ;
56. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci kepada Direktur/Pelaksana CV Kadjora, Nomor 521.3/1353/TPH-DP-BUN/2006, tertanggal 20 Nopember 2006, prihal Tegeran I ;
57. Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor 524/120/II/ Disnakkan/2007, tertanggal 10 Maret 2007, prihal Kondisi Sapi Perah ;
58. Photo copy Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 524.53/11/ II/Disnakkan/2007, tertanggal 9 Maret 2007, prihal Pengadaan dan Penyebaran Ternak Sapi Fries Holland, beserta lampiran ;
59. Photo Copy Keputusan Bupati Kerinci Nomor 620 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, tertanggal 11-07-2006, beserta lampiran ;
60. Photo Copy Surat Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Bidang Peternakan Tahun 2006 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor 01/TPB-Nak/2007, perihal Hasil Pemeriksaan Barang, tertanggal 30 Januari 2007, beserta lampiran ;

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK Non DR) Tahun 2006, tertanggal 31 Oktober 2006 ;
62. Photo copy Berita Acara Serah Terima Barang dari CV Kadjora kepada Ketua Kelompok Tani Karya Nyata, tertanggal 9 Maret 2007 ;
63. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci kepada Direktur CV. Kadjora, Nomor 521.3/067/TPH/ DPBUN/2007, tertanggal Pebruari 2007, tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Tim Pemeriksa ;
64. Photo copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, Nomor 524/288/IV/ Disnakan/2006, tertanggal 3 April 2006, perihal Standar Mutu Tekhnis Pengadaan Bibit ternak DAK DR Pertanian Bid. Peternakan Tahun 2006, beserta lampiran ;
65. Photo copy Bagian uraian dari SK Menteri Pertanian No. 358/Kpts/TN.410/5/1988 tertanggal 30 Mei 1988 ;
66. Photo copy Buku Pedoman Budidaya Ternak Sapi Perah yang Baik (Good Farming Practice dari Direktorat Jenderal Produksi Peternakan Direktorat budidaya Peternakan ;
67. Photo copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
68. Photo copy Nota Dinas Kepala Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci, Nomor : 521.3/ /TPH/ DPBUN/2007, tertanggal Januari 2007, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang ;
69. Photo copy Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK Non DR) Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian Propinsi Jambi Kabupaten Kerinci ;
70. Cuplikan berita dari harian Kompas, edisi Rabu, 25 Juli 2007 ;
71. Photo copy Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.23/047/PK-BKD, tertanggal 9 April 2005 ;
72. Photo copy Teks Pelantikan Ir Mukhtar sebagai Pj. Kabag Tata Usaha Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci ;
73. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci TA. 2006 kepada Bupati Kerinci, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci, Kabag Humas Setda Kerinci, Ketua Asosiasi ARDIN, Ketua Asosiasi ARPABRI, Ketua Asosiasi

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspanji, Direktur Radio KGS, Pimpinan Redaksi Pos Metro Jambi, Nomor Surat Pengantar 02/PAN-DPBUN/2006, tertanggal Juli 2006, tentang Pengumuman Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 01/PAN-DPBUN/2006, tertanggal 22 Juli 2006, beserta lampiran ;

74. Photo copy Keputusan Bupati Kerinci Nomor 290 Tahun 2004 Tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci, tertanggal 29-07-2004, beserta lampiran ;
75. Kliping berita Harian Metro Jambi edisi Jumat, 21 Juli 2006 ;
76. Photo copy yang disahkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Nomor 800/753/ DPBUN/2006, tanggal 10 Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006, beserta lampiran ;
77. Photo copy Petikan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 821.24/047/PK-BKD, tertanggal 9 April 2005 ;
78. Photo copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2006 ;
79. Photo copy yang disahkan Surat Perintah Membayar Nomor 3151/SPM/BT/BL/2006 tertanggal 22 Desember 2006, Unit Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci kepada H. Suparman Djaf untuk Pembayaran Termin ke II (100 %) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci Pek. Pengadaan Sapi induk Fisian Holland, sejumlah Rp. 145.119.341,00 ;
80. Photo copy yang disahkan Surat Perintah Membayar Nomor 3152/SPM/BT/BL/2006 tertanggal 22 Desember 2006, Unit Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci kepada H. Suparman Djaf untuk Pembayaran Termin ke II (100 %) Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kerinci Pek. Pengadaan Sapi induk Fisian Holland, sejumlah 16.124.371,00 ;
81. Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK ;
82. Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK Kantor Unit Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk pembayaran termijn 100 % CV. Kajora biaya pengadaan sapi Prisian Holland Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci senilai Rp. 147.329.280,- ;

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP-Beban Tetap Unit Organisasi Distanbun ditujukan Kepada Kepala Fungsi (Biro/Bagian) Keuangan dibayarkan kepada H. Suparman Djaf senilai Rp. 147.329.280,- tertanggal 23 Maret 2006 ;
84. Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja SPP-BT atau SPP-PK Kantor Unit Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk pembayaran termijn 100 % CV. Kadjora biaya pengadaan sapi Prisian Holland Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci senilai Rp. 16.369.920,- ;
85. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja SPP-Beban Tetap Unit Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan ditujukan Kepada Kepala Fungsi (Biro/Bagian) Keuangan dibayarkan kepada H. Suparman Djap senilai Rp. 16.369.920,- tertanggal 23 Maret 2006 ;
86. Kuitansi Pembayaran Termijn 100% Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci pekerjaan Pengadaan Sapi Induk Prisian Holland tertanggal Oktober 2006 dari Distanbun Kab. Kerinci kepada CV. Kadjora ;
87. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2106/TPH/DPBUN-2006 tertanggal 15 Desember 2006 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada CV. Kadjora beserta lampiran ;
88. Photo copy yang disahkan Surat dari Pemegang Kas kepada Kepala Bagian Keuangan Nomor : 2107/Pajak/DPBUN-2006 perihal Pematangan PPh/PPH Pasal 23 tertanggal 15 Desember 2006 ;
89. Photo copy Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 41 Tahun 2006 tentang Penunjukan Bendaharawan Belanja Langsung, Bendaharawan Belanja Tidak Langsung, Bendaharawan Khusus Penerima, dan Penanggung Jawab Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2006 tertanggal 4 Februari 2006 beserta lampiran ; 90. Photo copy yang disahkan Surat Perintah Membayar Nomor : 2219/SPM/BT/BL/2006 unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada CV. Kadjora untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tertanggal Nopember 2006 senilai Rp. 62.194.003,- ;
91. Photo copy yang disahkan Surat Perintah Membayar Nomor : 2220/SPM/BT/BL/2006 unit kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada CV. Kadjora untuk Pembayaran Uang Muka 30 % tertanggal Nopember 2006 senilai Rp. 6.910.445,- ;

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Foto Copy Proposal Permohonan Ternak Sapi Perah dari Kelompok Tani Karya Nyata Desa Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci tertanggal 8 Oktober 2006, beserta lampiran ;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

B. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000- (lima belas juta rupiah) dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa IR. F. AMIR SEMBIRING BIN SEMBIRING ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 15/PID/2009/PT.JBI, tanggal 02 Maret 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 November 2008 Nomor :53/Pid.B/2008/PN.SPN ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2009/PN.SPN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 9b/Akta.Pid/2009/PN.SPN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 April 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 April 2009, dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 13 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2009, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2009, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 6 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2009, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 13 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menyebutkan uang pengganti di dalam amar putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pertimbangan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, dimana pada saat ini negara sangat memerlukan dana pembangunan, di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, hakim tidak mempertimbangkan sama sekali, sehingga kami menilai hakim-hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Di samping itu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk betapa pentingnya uang pengganti di dalam pengembalian kerugian negara sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Alasan-alasan Terdakwa :

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009



1. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan :
“Bahwa ia terdakwa Ir. F. AMIR SEMBIRING BIN SEMBIRING dalam kedudukan sebagai bersama-sama dengan saksi H. SUPARMAN DJAF.....”.

Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan kalimat “bersama-sama”, maka seharusnya antara terdakwa dan H. SUPARMAN DJAF harus didudukkan sama-sama sebagai terdakwa. Oleh karena status “yang melakukan atau yang turut melakukan” seharusnya tidak dapat diformulasikan sebagai saksi, namun harus sebagai terdakwa, terlepas dari apakah saksi tersebut didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara lain atau tidak. Dakwaan tersebut menurut Yurisprudensi MA RI Nomor : 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989, adalah kabur (obscuur libel) dan batal demi hukum.

2. BAHWA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK SECARA TEGAS MENYEBUT DIMANA PERBUATAN TERDAKWA YANG MELAWAN HUKUM.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana pada kurun waktu antara Oktober 2006-Desember 2006, padahal dalam dakwaan tersebut (khususnya dakwaan ketiga), seharusnya menyebut kapan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena surat-surat administrasi yang dibuat oleh terdakwa berkaitan dengan perkara a quo adalah sangat banyak. Sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menunjuk mana surat-surat yang dipalsukan, dengan tidak menyamakan dengan dakwaan pertama dan kedua, oleh karena karakteristik dakwaan ketiga sangatlah berbeda.

3. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERKAIT DENGAN UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”.

Bahwa terdakwa sependapat dengan uraian doktrin dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan sub unsur “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), in casu



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Selanjutnya : "kesengajaan dalam pengertian "dengan tujuan" (*met het oogmerk*), elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90)".

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak secara tegas menunjuk perbuatan terdakwa yang menguntungkan, menguntungkan siapa, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Secara tersirat terdakwa hanya melihat "seolah-olah", perbuatan terdakwa menguntungkan CV. KADJORA dengan kalimat : "...bahwa merupakan hal yang diketahui umum (*notoir feiten*) bahwa apabila seseorang mencari proyek pada instansi tertentu dimaksudkan pula untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut in casu keikutsertaan dan penerimaan pekerjaan oleh Pihak CV. KADJORA dalam pekerjaan pengadaan Sapi Perah Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci".

Bahwa dengan merujuk pada doktrin mengenai pengertian "kesengajaan dengan tujuan" diatas, maka seharusnya pada waktu terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran untuk pencairan dana tersebut, telah ada niat terdakwa (baik niat dari diri sendiri atau niat yang timbul karena janji orang lain) atau motif (yang melatar belakangi) untuk menguntungkan suatu korporasi dalam hal ini CV. KADJORA. Padahal dalam fakta persidangan tidak ada bukti adanya kerjasama atau imbalan atau niat terdakwa yang tercermin dari perbuatan terdakwa untuk menguntungkan CV. KADJORA. Lebih jauh lagi, apabila dihubungkan dengan motif yang ada, pertanyaannya adalah "Dengan latar belakang apa terdakwa ingin menguntungkan CV. KADJORA ?".

4. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KHUSUSNYA MENGENAI PERTIMBANGAN TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana yang juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam pertimbangan mengenai unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".



Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan :
“....terdakwa dalam perbuatannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam menjalankan jabatan dan kedudukannya, baik sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Kerinci, maupun sebagai Penanggungjawab Program dan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, yaitu dalam kaitannya terhadap proses pencairan dana proyek pekerjaan pengadaan Sapi Induk Frisian Holland pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci”.

Bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika diberikannya wewenang tersebut (HD. van Wijk & Willem Konijnenbelt, *Hoodfstukken van Administratief Recht*, 1998 hlm 116~119 dan P. de Haan, dkk, *Bestuursrecht in de sociale rechtstaat* (Deel 1) hlm 76~77).

Bahwa perbuatan terdakwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran adalah dilakukan dalam kapasitas terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan/Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian maksud dari pengeluaran anggaran itupun adalah dialokasikan untuk pembelian sapi sebagaimana yang telah disepakati. Dengan demikian, maka tidak ada tujuan lain dari terdakwa untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tersebut, selain untuk proyek pengadaan sapi perah itu sendiri. Hal ini terbukti dari fakta persidangan, dimana tidak ada seorang pun saksi yang menyatakan terdakwa telah menerima imbalan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dari proses keluarnya dana proyek tersebut. Permasalahan selanjutnya, apakah uang tersebut benar-benar telah dialokasikan untuk pembelian sapi atau untuk tujuan lain, bukanlah menjadi pertanggungjawaban terdakwa. Karena dana tersebut telah beralih masuk ke dalam rekening saksi H. SUPARMAN DJAF. Mengenai pengawasan terhadap kelangsungan proyek itu pun telah beralih kepada pejabat (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan) yang baru karena terdakwa beberapa waktu kemudian pensiun dari jabatan tersebut (lihat Yurisprudensi MA RI No. 572K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).

Selanjutnya, *judex factie* juga tidak melihat bahwa apa yang terdakwa lakukan dengan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tersebut adalah merupakan wilayah hukum administrasi tata usaha negara. Dalam hukum administrasi, hal itu dikenal sebagai kewenangan diskresioner, dimana kewenangan tersebut diberikan kepada pejabat tata usaha negara untuk membuat kebijakan yang tidak harus selalu berdasarkan asas legalitas dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum yang sifatnya instant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

decision (Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1979, hal 28), namun penggunaan kewenangan bebas ini, harus demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). Penilaian selanjutnya terhadap kewenangan diskresioner ini tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara, apakah kewenangan tersebut dapat dibatalkan atau tidak. Namun berdasarkan asas dalam Hukum Administrasi Negara, setiap keputusan pejabat tata usaha negara adalah sah dan mengikat, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Bahwa seharusnya yang perlu menjadi catatan dalam pertimbangan *judez factie* adalah bahwa pencairan dana tersebut harus segera dilakukan mengingat waktu yang mendesak, oleh karena apabila tidak dicairkan, maka dana tersebut tidak akan pernah dapat dicairkan kembali. Disinilah diperlukan keputusan yang bersifat instant decision. Apalagi berdasarkan keterangan saksi JASRAL BIN TARJUDDIN, yang mana saksi merupakan pejabat yang memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana tersebut, menerangkan bahwa syarat pencairan dana untuk tahap yang terakhir telah lengkap, dengan demikian tidak ada peraturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga sangat berlebihan apabila penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Terhadap keterangan saksi-saksi dari tim pemeriksa barang, yaitu saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA BIN SUKARNA, saksi H. EDWAR NURDIN, dan saksi NASRUL YAZID, SE. BIN ABU YAZID, yang diketuai oleh saksi drh. DWI SAKTI NUSANTARA BIN SUKARNA, yang menerangkan bahwa terdakwa pernah meminta agar para anggota tim pemeriksa menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan, agar tidak menghambat pembangunan, menurut terdakwa juga sangat tidak masuk akal. Oleh karena dalam anggota tim pemeriksa barang, hanya saksi NASRUL YAZID, SE. BIN ABU YAZID yang berasal dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, sedangkan saksi Drh. DWI SAKTI NUSANTARA BIN SUKARNA dan saksi H. EDWAR NURDIN adalah berasal dari Dinas Peternakan dan Perikanan, sementara terdakwa adalah merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Sehingga menurut terdakwa atas dasar alasan apa tim pemeriksa kemudian menjadi "takut" untuk tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang fiktif, sementara terdakwa adalah bukan atasan para anggota tim pemeriksa itu sendiri, yang tidak

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin mempunyai kewenangan untuk mempersulit para anggota tim pemeriksa sebagai pegawai negeri sipil.

Dengan demikian terdakwa merasa telah menjadi “kambing hitam” dalam perkara ini. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah unsur “dengan tujuan”. Sehingga pelaku benar-benar menyadari dan mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Tidak cukup bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena kesengajaan dengan kemungkinan seperti yang dilukiskan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut. Artinya, seharusnya terdakwa benar-benar bertujuan menguntungkan CV. KADJORA. Sementara dalam perkara ini, kesengajaan selalu dinilai dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, padahal terdakwa sendiri seharusnya adalah merupakan korban kebohongan yang dilakukan oleh CV. KADJORA. Misalnya CV. KADJORA menjanjikan akan mendatangkan sapi (dan bahkan sapi dalam perjalanan) bila dana proyek dicairkan secara keseluruhan. Oleh karena itu terdakwa mohon keadilan yang benar-benar merupakan keadilan. **Tidak ada fakta persidangan yang menjadi benang merah adanya kerjasama antara terdakwa dan CV. KADJORA sehingga merugikan keuangan negara.**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

mengenai alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan negara, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa **Ir. F. Amir Sembiring bin Sembiring**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010**, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., dan TIMUR P. MANURUNG, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No. 1153 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H. M.H.

Ketua,
Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338